



P E N E T A P A N
Nomor 762/Pdt.P/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

LENNY VERONICA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir; Purwokerto, 17 Desember 1965, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katholik, WNI, bertempat tinggal di Jl. Danau Limboto A5 K9 RT/RW 007/014 Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, No. HP 081230745159, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 2 Nopember 2023 didalam Register Nomor 762/Pdt.P/2023/PN Mlg ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023, namun oleh karena Pemohon masih memerlukan waktu yang tidak dapat dipastikan untuk mencukupi pembuktiannya, sehingga dimuka persidangan secara lisan kemudian menyatakan untuk mencabut terlebih dahulu permohonannya dan akan mengajukan kembali setelah bukti-buktinya dirasa cukup;

Menimbang, bahwa karena Pemohon berkehendak mencabut permohonan yang telah diajukan dan pencabutan permohonan merupakan hak Pemohon dan dilandasi alasan yang cukup, sehingga memberikan cukup alasan untuk mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan oleh Pemohon dikabulkan sehingga beralasan untuk membebaskan biaya yang timbul dalam

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 762/Pdt.P/2023 /PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan ini dalam Register perkara Nomor : 762/ Pdt.P / 2023 / PN.Mlg ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp162.400,00,- (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 10 NOVEMBER 2023 oleh YULI ATMANINGSIH,SH,M.Hum, Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 762 /Pdt.P/2023/PN Mlg tanggal 2 Nopember 2023, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk oleh Hakim, dihadiri oleh MOHAN AYUSTA WIJAYA,SH., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon melalui persidangan secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

MOHAN AYUSTA WIJAYA, SH.,

YULI ATMANINGSIH, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. ATK	Rp	60.000,00,-
3. Biaya penggandaan	Rp	2.400,00,-
4. PNBP	Rp	10.000,00,-
5. Materai	Rp	10.000,00,-

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 762/Pdt.P/2023 /PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	Rp 10.000,00,-
7. Sumpah	Rp 40.000,00,-
Jumlah	Rp 162.400,00,-

(Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah)